



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT KERETA API INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA.

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp1.372.195.364.935,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Undang-undangan,



Yasonna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 52 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN  
PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
1	60 (enam puluh) unit Kereta Rel Listrik eks Jepang	2006	Rp48.602.878.917,00
2	1 (satu) set (4 unit) Kereta Rel Listrik <i>Prototype</i> eks PT Industri Kereta Api	2007	Rp22.283.294.000,00
3	Konversi 2 (dua) set (@5 unit) Kereta Rel Listrik menjadi Kereta Rel Diesel Elektrik (Tahap I dan Tahap II)	2006 dan 2007	Rp38.946.400.000,00
4	Konversi 2 (dua) set (@5 unit) Kereta Rel Listrik menjadi Kereta Rel Diesel Elektrik (Tahap I dan Tahap II)	2007 dan 2008	Rp42.950.000.000,00
5	2 (dua) set (@4 unit) Kereta Rel Diesel Indonesia (KRD-I) (Tahap I dan Tahap II)	2007 dan 2008	Rp59.402.000.000,00
6	Modifikasi 2 (dua) set (@5 unit) KRL menjadi Kereta Rel Diesel Elektrik <i>Push Pull</i>	2007, 2008, dan 2009	Rp57.096.200.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
7	1 (satu) set (4 unit) KRDI untuk Jawa Tengah	2009	Rp29.934.900.000,00
8	1 (satu) set (4 unit) KRDI untuk Jawa Tengah	2009	Rp29.934.900.000,00
9	1 (satu) set (4 unit) KRDI untuk Sumatera Utara	2009	Rp30.838.700.000,00
10	1 (satu) set (4 unit) KRDI untuk Sumatera Utara	2009	Rp30.838.700.000,00
11	1 (satu) set (4 unit) KRDI untuk Tanjung Karang	2009	Rp30.534.900.000,00
12	3 (tiga) set (@4 unit) Kereta Rel Diesel Indonesia (KRD-I)	2010	Rp99.141.900.000,00
13	1 set (3 unit) <i>Railbus</i> Jawa (Tahap I dan Tahap II)	2009 dan 2010	Rp16.389.664.000,00
14	1 set (3 unit) <i>Railbus</i> Untuk Sumatera Barat	2010	Rp16.982.800.000,00
15	Modifikasi 5 (lima) set (@5 unit) Kereta Rel Listrik (KRL) menjadi Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE)	2010	Rp132.450.000.000,00
16	2 (dua) set (@4 unit) KRDI Kontrak Tahun Jamak 2012-2013	2012 dan 2013	Rp67.837.400.000,00
17	4 (empat) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3)	2006 dan 2007	Rp10.494.448.000,00
18	14 (empat belas) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3)	2007	Rp36.959.426.000,00
19	2 (dua) unit Kereta Makan Penumpang Kelas Ekonomi dilengkapi Pembangkit Listrik dan Fasilitas Penyandang Cacat (KMP3)	2007	Rp5.517.750.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
20	Rehabilitasi 20 (dua puluh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) dengan Bogie Baru	2007	Rp24.998.000.000,00
21	7 (tujuh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) dan KMP3 untuk Sumatera Utara	2007	Rp20.351.000.000,00
22	7 (tujuh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) dan KMP3 untuk Sumatera Selatan	2007	Rp19.865.000.000,00
23	3 (tiga) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3)	2007	Rp7.919.877.000,00
24	2 (dua) unit Kereta Makan Penumpang Kelas Ekonomi dilengkapi Pembangkit Listrik dan Fasilitas Penyandang Cacat (KMP3)	2008	Rp5.516.000.000,00
25	18 (delapan belas) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3)	2008	Rp47.519.000.000,00
26	30 (tiga puluh) unit <i>Green Car</i> Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) (Tahap I dan Tahap II)	2008 dan 2009	Rp79.427.000.000,00
27	15 (lima belas) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) dan 2 (dua) unit KMP3	2009	Rp44.824.440.000,00
28	3 (tiga) unit Kereta Makan Penumpang Kelas Ekonomi dilengkapi Pembangkit Listrik dan Fasilitas Penyandang Cacat (KMP3)	2009	Rp8.265.599.000,00
29	2 (dua) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3)	2009	Rp5.295.217.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
30	13 (tiga belas) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3)	2010	Rp44.276.800.000,00
31	2 (dua) unit Kereta Makan Penumpang Kelas Ekonomi dilengkapi Pembangkit Listrik dan Fasilitas Penyandang Cacat (KMP3)	2010	Rp8.494.171.018,00
32	11 (Sebelas) Unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) (Tahap I dan Tahap II)	2010 dan 2011	Rp37.465.000.000,00
33	50 (lima puluh) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3)	2012	Rp174.654.600.000,00
34	5 (lima) unit Kereta Makan Kelas Ekonomi (MP3)	2012	Rp21.235.400.000,00
35	4 (empat) unit Kereta Penumpang Kelas Ekonomi (K3) dan 1 (satu) unit KMP3 untuk Sumatera Barat	2009	Rp14.952.000.000,00
	JUMLAH		Rp1.372.195.364.935,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,  
Deputi Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,



Silvanna Djaman